

Riwayat Artikel: Diterima: 05-10-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban

Siti Masruroh¹, Umar Harianto²

¹ Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email: sitimasruroh@alfattah.ac.id

² Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email : umarharianto94@gmail.com

Abstrack

The aim of this research is to determine the contract for transferring ownership of sacrificial animal skins to the committee and Islamic views regarding the legal status of buying and selling sacrificial animal skins in Tempel Hamlet, Nawangan Village, Nawangan District, Pacitan Regency. The research carried out by the researcher was a field study with a qualitative approach in descriptive form. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of the research showed that the contract for the sale of sacrificial animal skins in Tempel Hamlet, Nawangan Village, Nawangan District, Pacitan Regency was unclear and the owner of the sacrificial animal did not explain it in detail to the committee. This habit is not permitted because there is no clarity regarding the contract regarding the sale of sacrificial animal skins. Review of Islamic Law regarding the practice of selling sacrificial animal skins is not permissible. Islam prohibits selling parts of sacrificial animals, including animal skins, even though in practice they meet the requirements and are harmonious in buying and selling.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad dalam pemindahan hak milik kulit hewan *qurban* kepada panitia dan pandangan Islam mengenai status hukum dalam jual beli kulit hewan *qurban* di Dusun Tempel Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berbentuk diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad Penjualan Kulit hewan *qurban* di Dusun Tempel Desa Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan adalah belum jelas dan pemilik *qurban* tidak menjelaskannya secara detail atau terperinci kepada panitia. Kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan karena belum adanya kejelasan akad dalam permasalahan penjualan kulit hewan *qurban*. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik penjualan kulit hewan *qurban* adalah tidak boleh. Islam melarang menjual bagian hewan *qurban* termasuk kulit hewan, walaupun dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

Keywords:

Islamic Law Review; Buy and sell; Sacrificial animals.

Kata Kunci:

Tinjauan Hukum Islam; Jual Beli; Hewan Qurban.

PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah agama dan apa yang menjadi perannya saat ini, sudah barang tentu memiliki kaitan yang erat dengan masa lampau yang panjang. Dalam sejarahnya Islam memiliki peradaban yang maju dan makmur bahkan sempat menjadi kiblat peradaban dunia. Peradaban Islam pernah mengalami puncak kejayannya pada masa *Daulah Abbasiyah*, hampir semua aspek kehidupan mengalami kemajuan yg sangat luar biasa. Aktualisasi ajaran Islam adalah penting. Hal ini seperti pesan *Al-Qur'an* maupun *Al-Hadis* yang menyuruh umat Islam agar selalu mengerahkan '*aql*' atau pemikiran dan sekaligus menyesuaikan perkembangan dan perubahan zaman.¹

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, hal itu ditandai adanya akal pikiran dan rekayasa pada kehidupan, sehingga perjalanan dari generasi ke generasi berikutnya mengalami peningkatan dan perubahan. Bertitik tolak dari keberadaan manusia sebagaimana tersebut di atas, maka manusia merupakan makhluk Allah SWT yang dapat atau selalu membutuhkan pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.²

Kemajuan *sains* dan *teknologi* mengantarkan umat manusia memasuki *abad* ke-21 dengan segala persoalan yang *multikompleks*, seperti pencemaran lingkungan, menipisnya sumber daya alam, ledakan jumlah penduduk, kesenjangan sosial, serta pembauran *kultural* akibat canggihnya informasi dan komunikasi. Semua ini memiliki dampak terhadap pemahaman agama oleh umat manusia, termasuk umat Islam. Tidaklah dapat dihindari kemungkinan untuk melakukan *reinterpretasi* (penafsiran ulang) terhadap pemahaman ajaran agama.³

Berqurban merupakan bagian dari *Syariat Islam* yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam as diperintahkan berqurban, maka Allah SWT menerima *qurban* yang baik dan diiringi ketaqwaan dan menolak *qurban* yang buruk.

Dalam hal ini, peranan *adat* suatu daerah sangat *dominan* karena suatu daerah secara sosial mempunyai *karakteristik* kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. *Ulama' Imam Mazhab* dalam menetapkan *Hukum* juga memperhatikan kebiasaan masyarakat

¹Joko Purwanto, *Kajian Tentang Islam Dan Modernisasi*, (Journal SKP Semester Genap STAI Al Fattah Pacitan, 2018), hlm. 2.

²Khoirul Anwar, *Dinamika Madrasah Diniyah Islamiyah Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan*, (TESIS, Pascasarjana Insuri Ponorogo, 2017), hlm. 1.

³Joko Purwanto, *Kajian Tentang Islam Dan Modernisasi*, (Journal SKP Semester Genap STAI Al Fattah Pacitan, 2018), hlm. 2.

setempat, seperti *Imam Malik* banyak menetapkan *Hukum* didasarkan atas perilaku penduduk *Madinah*. Dalam *fikih* biasa disebut dengan ‘urf yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan.⁴

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* (Studi Kasus Di Dusun Tempel Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan).

METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus pada umumnya merupakan suatu penelitian intensif mengenai seseorang (bisa merujuk langsung pada orang, tempat, maupun peristiwa). Studi kasus kadang-kadang (juga) digunakan untuk meneliti satuan sosial terkecil seperti keluarga, suatu perkumpulan, suatu sekolah, atau suatu kelompok remaja. Dalam studi kasus, peneliti berusaha untuk menyelidiki seseorang atau suatu satuan sosial secara mendalam.⁵

Pendekatan kebudayaan, untuk menggambarkan kebudayaan menurut perspektif ini seorang peneliti mungkin dapat memikirkan suatu peristiwa di mana manusia diharapkan berperilaku secara baik. Peneliti dengan pendekatan ini mengatakan bahwa bagaimana sebaiknya diharapkan berperilaku dalam suatu latar kebudayaan.⁶ Fenomena dalam penelitian ini adalah sikap sopan dan ramah dalam pelayanan. Contoh pada karyawan *teller* dalam melayani anggota yang cerewet atau yang usianya mendekati senja, *teller* harus bersabar, ramah dan tetap baik kepada anggota tersebut. Karena sikap berperilaku baik termasuk dalam kebudayaan orang Indonesia.


Setelah semua data terkumpul dengan teknik pengumpulan data sebagaimana telah di sebutkan pada point sebelumnya, langkah berikutnya adalah memproses data-data tersebut. Kemudian editing dengan melakukan melihat dan memeriksa, apakah data cukup lengkap dan sempurna, serta melakukan ceking terhadapa kebenaran pengisian data yang

⁴A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 132.

⁵Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm 51.

⁶Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal, equilibrium, vol.5, No.9, Januari-Juni 2009.

telah dilakukan. Langkah ini sekaligus akan menetapkan data mana yang perlu yang di telaah lebih lanjut.⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti alur tahapan analisis model Miles dan Huberman yang meliputi: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).⁸ Teknik analisis model interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Teknik Data Model Interaktif.⁹

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan yaitu menggunakan Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.¹⁰

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut:¹¹

1. Perpanjangan keikutsertaan

Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.¹²

2. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

⁷Lexy J.Moleong, Metodologi....., hlm. 102-103.

⁸Sanapiah Faisal, *Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 69.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 91.

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 89.

¹¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi ...* hlm.327-330 .

¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi ...* hlm. 327.

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.¹³

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.¹⁴ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumbernya.¹⁵

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam Terhadap *Akad Pemindahan Dalam Kepemilikan Kulit Hewan Qurban Kepada Panitia Qurban Di Dusun Tempel Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.*

Sebagaimana dijelaskan di awal, praktik pemberian kulit hewan *qurban* kepada panitia kurban di Dusun Tempel Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi, bagian kulit hewan *qurban* tidak dibagikan kepada masyarakat, akan tetapi diberikan kepada panitia *qurban* sebagai *hadiah*.¹⁷

Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai *karakteristik* kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. *Ulama' Imam Mazhab* dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti *Imam Malik* banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk *Madinah*. Dalam *fikih* biasa disebut dengan '*urf*' yang memiliki arti sesuatu hal yang telah

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi ... hlm. 329.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi ... hlm. 330.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ... hlm. 274.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi ... hlm. 332.

¹⁷ Sunarsih, Wawancara, Nawangan, 16 Agustus 2020.

terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan.¹⁸ Dalam *kaidah fikih* yang kesembilan artinya yaitu: *Artinya: „Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas.*

Panitia *qurban* adalah orang yang mewakili pemilik *qurban* untuk mengelola hewan *qurban*. Dalam hal ini panitia dibentuk dan memiliki tugas masing-masing. Dalam waktu yang relatif singkat, kepanitiaan ini segera bekerja, mulai dari melakukan persiapan administrasi dan menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk *qurban*, serta kontak dengan berbagai pihak luar khususnya untuk pengadaan tenaga penyembelih hewan *qurban*, pengulitan hewan, pemotongan daging-dagingnya hingga pendistribusiannya. Jadi peran panitia disini sangatlah penting. Apalagi di Dusun Tempel Desa Nawangan orang yang ber*qurban* berasal dari luar daerah. Mereka tidak bisa hadir untuk mengurus hewan-hewan *qurban* miliknya. Jadi peran panitia sangat dibutuhkan.¹⁹

Dalam hal ini, berkaitan dengan pendistribusian hewan *qurban*, tidak ada larangan bagi pemilik kurban untuk membagi-bagikan sebagian atau seluruhnya dari hewan *qurban*. Ada tiga objek peruntukan daging hewan sembelihan *qurban*. Pertama untuk pemilik hewan *qurban*, kedua dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat, dan ketiga disedekahkan kepada *fakir miskin*. Jadi, pemilik *qurban* boleh memberikan bagian hewan *qurban* itu ke siapa saja. Orang miskin, orang kaya, kerabat bahkan untuk dimakan sendiri. Asalkan tidak melebihi 1/3 bagian.²⁰

Abu Hamid al-Ghazali mengatakan “sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang ber*qurban*. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Kalau disedekahkan dua pertiganya maka lebih baik.”²¹ Sebagaimana firman Allah dalam *Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 36*, yang berbunyi:

Artinya: "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri

¹⁸A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 132.

¹⁹Sumarlan, Wawancara, Nawangan, 03 Agustus 2020.

²⁰Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid III, ter. Achmad Zaidun, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996),hlm. 255.

²¹Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid III, ter. Achmad Zaidun, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996),hlm. 255.

makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. al-Hajj: 36).²²

Namun terdapat larangan dalam pengelolaan hewan *qurban*, salah satunya yaitu memberikan *upah* kepada tukang jagal dengan menggunakan bagian dari hewan *qurban*. Sebagaimana terdapat dalam *Hadis* seperti di bawah ini:

*Artinya: “Dari ’Ali bin Abi Thalib r.a. ia berkata: “Rasulullah Saw. memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan punuknya. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri”.(HR Ah}mad, Bukhari dan Muslim).*²³

Khuzaymah berkata, “adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan *qurban* sebagai *upah* atas jasa penyembelihannya.²⁴ Sebab *upah* adalah kompensasi dari pekerjaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa panitia merupakan orang yang berjasa dalam pengelolaan hewan *qurban*. Bisa saja kulit yang diberikan oleh pemilik kurban kepada panitia itu sebagai *upah*. Karena dalam hal ini panitia memiliki peran penting, ia bertanggung jawab atas pengelolaan hewan *qurban*. *Upah* adalah setiap harta yang diberikan sebagai *kompensasi* atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut *terminologi syara'*, *ujrah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas pekerjaan tertentu.²⁵

Dalam hal ini, semua kulit hewan *qurban* diberikan kepada panitia. Jumlah kulit yang diberikan kepada panitia juga tergantung banyak sedikitnya jumlah hewan *qurban*. Jadi tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah kulit hewan yang diberikan kepada panitia. Pengelolaan hewan *qurban* yang dilakukan oleh panitia dikerjakan secara bersama-sama. Mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas menguliti, membagikan ke rumah-rumah warga, membersihkan isi perut hewan (*jeroan*), memotong-motong daging, menimbang dan sebagainya. Dalam hal ini, kulit yang diberikan oleh pemilik *qurban* tidak dibagikan kepada

²²Al-Qur'an, 22: 36.

²³Fais}al bin Abdul Aziz al-Mubarak, Nailul Authar, Jilid 4, ter. A. Qadir Hassan, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 1627.

²⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, ter. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 375.

²⁵Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 138.

anggota panitia satu per satu. Melainkan dijual dan hasilnya digunakan untuk operasional dalam pengelolaan hewan *qurban* tersebut.²⁶

Misalnya, sebagian hasil dari penjualan kulit dibelikan rokok untuk panitia, padahal tidak semua panitia merokok. Jadi bagi anggota panitia yang merokok bisa menikmati hasil penjualan kulit hewan *qurban*, namun bagi anggota panitia yang tidak merokok tidak menikmati hasilnya. Sedangkan dalam syarat *upah* adalah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Mempekerjakan buruh dengan makan merupakan *upah* yang tidak jelas, karena akan menimbulkan *Jahalah* (ketidak pastian).²⁷ Untuk mengontrak seorang *Musta'jur* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, *upah*, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya tidak sah.²⁸

Jadi dalam masalah ini tidak sah jika disebut sebagai *upah*, karena tidak ada ketentuan besarnya *upah*. Namun jika disebut sebagai *hadiah* mungkin bisa. Karena *hadiah* yaitu suatu pemberian kepada pihak lain yang semata-mata untuk memuliakannya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Bentuk *hadiah* adalah seperti *sedekah* dan *hibah* yang hukumnya *Sunnah*.²⁹ Selain itu juga telah memenuhi *syarat* dan *rukun hadiah*. Yaitu *ijab* dan *qabul*, yang memberi, syaratnya ialah orang yang berhak memberikan hartanya dan memiliki barang yang diberikan, dan yang diberi, syaratnya berhak memiliki.³⁰

Jadi pemberian kulit hewan *qurban* kepada panitia merupakan *hadiah* dari pemilik *qurban*. Kebiasaan yang berlangsung di daerah tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran hukum sebagaimana terdapat dalam *kaidah fikih* yang kesembilan. Dalam hal ini kebiasaan tersebut lebih banyak mengandung *maslahat* daripada *madaratnya*.

Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Dalam Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* di Dusun Tempel Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Di antara beberapa *Karakteristik Hukum Islam* selain *elastis* dan *fleksibel* adalah bersifat *dinamis*. Hukum Islam terus hidup, dan harus terus bergerak dalam perkembangan

²⁶Gunawan Hanafi, Wawancara, Nawangan, 08 Agustus 2020.

²⁷Ghufran A. Mas'ud, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

²⁸Ghufran A. Mas'ud, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

²⁹Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),hlm. 499.

³⁰Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 499.

yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu, eksplorasi juga semakin banyak dan penuh dengan warna baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang *Muamalah*. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan *inovasi* terhadap berbagai bentuk *Muamalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk *Muamalah* ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan pendapat atau alasan dilakukannya penjualan kulit hewan *qurban*. Dari hasil wawancara penulis mendapat jawaban dari pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli kulit hewan *qurban* di Dusun Tempel Desa Nawangan. Di antaranya Bapak Gunawan yang berpendapat bahwa semua bagian hewan *qurban* termasuk kulitnya tidak boleh diperjual belikan. Dalam hal ini yang dilarang untuk menjual bagian kurban adalah pemilik kurban. Karena jika pemilik itu menjual bagian hewan *qurban*, misalnya bagian kepala, maka sama artinya dia berkurban hewan tanpa kepala. Pemilik *qurban* boleh mengambil sebagian dari hewan *qurbannya*, namun untuk dimanfaatkan atau untuk dimakan bukan untuk dijual.

Dalam hal ini yang menjual bukan pemilik *qurban*, akan tetapi panitia. Sedangkan panitia bukanlah pemilik *qurban*, panitia merupakan wakil dari pemilik *qurban* untuk mengelola hewan *qurban* agar dibagikan kepada masyarakat. Jadi panitia harus membagikan semua bagian hewan *qurban* tersebut. Namun, dalam hal ini pemilik kurban sudah menyerahkan bagian kulitnya untuk dimanfaatkan oleh panitia, jadi bagian kulit itu sudah menjadi haknya panitia. Artinya panitia boleh menjualnya karena dia bukanlah orang yang ber*qurban*, dia mendapatkan kulit itu karena diberi oleh orang yang ber*qurban*, jadi tidak masalah jika panitia menjualnya.³¹ Orang yang ber*qurban* dilarang untuk menjual daging *qurbannya*, demikian juga kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun *fakir miskin* yang menerimanya, maka setelah *qurban* itu sampai ke tangannya, jadilah miliknya pribadi. Oleh karena itu boleh orang *fakir miskin* menjualnya. Tetapi kepada orang Islam. Sedang orang kaya apabila dikirimi atau diberikan kurban, boleh mendaya gunakan dengan makan, sedekah dan

³¹Gunawan Hanafi, Wawancara, Nawangan, 8 Agustus 2020.

jamuan, karena orang kaya itu statusnya seperti orang yang membuat *qurban*. Oleh karena itu mereka tidak boleh menjualnya.³²

Kaitannya dengan praktik jual beli kulit yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Gunawan. Proses jual beli kulit yang berlangsung selama ini yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung, barang diserahkan kemudian uangnya juga langsung diberikan. Dalam hal ini, harga juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak.³³

Sebagaimana dalam syarat dan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, *ijab qabul*, serta adanya nilai tukar pengganti barang atau harga yang disepakati. Dari segi objeknya jual beli ini termasuk *Ba'i al-muthlaq*. Jual beli ini bukan termasuk jual beli yang terlarang.³⁴ Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa status hukum dalam jual beli kulit hewan *qurban* yang dilakukan oleh panitia *qurban* adalah boleh. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

SIMPULAN

Akad Penjualan Kulit Hewan Qurban yang dilakukan Panitia di Dusun Tempel Desa Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan adalah pemberian kulit hewan *qurban* dari pemilik *qurban* kepada panitia adalah belum jelas dan tidak menjelaskannya secara detail atau terperinci. Hal itu sudah menjadi tradisi di Dusun Tempel Desa Nawangan. Kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan karena belum adanya kejelasan akad dalam permasalahan penjualan kulit hewan *qurban* tersebut. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik penjualan kulit hewan *qurban* di Dusun Tempel Desa Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, dalam hal jual beli kulit hewan *qurban* yang dilakukan oleh panitia *qurban* adalah tidak boleh. Karena dalam hal ini kulit hewan tersebut panitia tidak menjelaskan akadnya terlebih dahulu secara terperinci dan transparan. Dan alasan yang *urgen* adalah, dilarangnya pula menjual bagian hewan *qurban*, walaupun dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Akan tetapi jual beli yang berkaitan dengan hewan *qurban* ketika hari raya Idul Adha adalah dilarang dalam Islam sekalipun itu hanya berupa kulit hewan *qurban*.

³²Sahal Mahfudh, Ahkamul Fuqaha : Solusi Proplematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926M-1999M (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. 401.

³³Gunawan Hanafi, *Wawancara*, Nawangan, 8 Agustus 2020.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 70.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahhab Khallaf. 2005. *Ilmu Ushul Fiqih*. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini. 1996. *Kifayatul Akhyar, jilid III*, ter. Achmad Zaidun, et.al. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak. 2001. *Nailul Authar, Jilid 4*, ter. A. Qadir Hassan, et.al, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ghufran A. Mas“ud. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibn Hajar al-Asqalani. 2010. *Bulughul Maram*. Bandung: Mizan.
- Ibnu Mas’ud dan Zainul Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi“i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Joko Purwanto. 2018. *Kajian Tentang Islam Dan Modernisasi*. Journal SKP Semester Genap STAI Al Fattah Pacitan.
- Khoirul Anwar. 2017. *Dinamika Madrasah Diniyah Islamiyah Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan*, TESIS, Pascasarjana Insuri Ponorogo. 2017.
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nyoman Dantes. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pupu Saeful Rahmat. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal, equilibrium, vol.5, No.9, Januari-Juni 2009.
- Sahal Mahfudh, Ahkamul Fuqaha. 2004. Solusi Proplematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926M-1999M. Surabaya: Diantama.
- Sanapiah Faisal. 2003. *Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarlan. Wawancara, Nawangan, 03 Agustus 2020.
- Sunarsih, Wawancara, Nawangan, 16 Agustus 2020.